



**PEDOMAN SISTEM INFORMASI
STIKES PRIMA INDONESIA**

Di Susun Oleh :

Sonny Bagus Setyadi. S.Kom
UPT. IT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dimaksud adalah seperangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi untuk merekam, menyimpan, dan mengolah data sehingga menjadi informasi bermanfaat yang dapat disebarluaskan kepada pihak yang membutuhkan.
2. Sistem informasi manajemen yang dimaksud adalah suatu kesatuan sistem yang mencakup prosedur, program, sumber daya manusia, dan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk pengelolaan data dan informasi untuk membantu penyelesaian pekerjaan tertentu.
3. Perangkat keras yang dimaksud adalah semua barang elektronik berupa komputer dan segala bentuk aksesoris dan derivatnya.
4. Perangkat lunak yang dimaksud adalah semua program yang dirancang, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk mengelola data dan informasi guna membantu penyelesaian pekerjaan secara cepat, efisien, akurat, dan tepat.
5. Sistem jaringan yang dimaksud adalah jaringan internet dan intranet yang menghubungkan data dan informasi di lingkungan STIKes Prima Indonesia.
6. Unit kerja adalah semua unit yang struktur organisasinya berada di bawah institusi, yaitu fakultas, program pascasarjana, biro, lembaga, unit pelaksana teknis, pusat studi, dan satuan kerja yang lebih kecil lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di STIKes Prima Indonesia bertujuan untuk:

- a. Menyediakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta kegiatan-kegiatan penunjang seperti administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi kemahasiswaan, pengelolaan perpustakaan dan kegiatan-kegiatan seluruh unit yang ada di lingkungan STIKes Prima Indonesia.
- b. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh sivitas akademika STIKes Prima Indonesia guna mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan mutu layanan administrasi bagi *stakeholder* internal dan eksternal.
- c. Menyediakan sistem jaringan internet dan intranet yang memadai guna meningkatkan aksesibilitas data dan informasi yang dibutuhkan sivitas akademika guna meningkatkan kualitas pendidikan.
- d. Mengembangkan sistem informasi manajemen yang berupa *software* dan prosedur-prosedur baku untuk mendukung tercapainya sistem ketatakelolaan institusi yang baik, membantu pimpinan dalam mengambil keputusan strategis serta meningkatkan kualitas layanan.
- e. Menjamin terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara benar, efisien, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Maksud dan tujuan Peraturan Ketua STIKes Prima Indonesia tentang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Penerapan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah:

- a. Untuk memberi arahan bagi sivitas akademika STIKes Prima Indonesia dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Untuk memberikan dasar dan landasan dalam mengembangkan sistem informasi manajemen yang akan diterapkan untuk pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi guna membantu fungsi ketatakelolaan institusi.
- c. Untuk mengatur penataan sistem jaringan internet dan intranet sebagai fasilitas utama dalam pengaliran data dan informasi.
- d. Untuk mengatur aspek pendidikan bidang teknologi dan informasi bagi seluruh sivitas akademika STIKes Prima Indonesia.
- e. Untuk mengatur pemanfaatan sarana *hardware* dan *software* di lingkungan STIKes Prima Indonesia.
- f. Untuk melindungi dan mengamankan data, informasi, *hardware*, serta produk-produk teknologi informasi lainnya yang dimiliki STIKes Prima Indonesia.

BAB III KEBIJAKAN UMUM

Pasal 4

- (1) Guna mendukung terlaksananya sistem tata kelola yang baik (*good governance*) maka pimpinan institusi menetapkan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh proses yang terjadi di institusi.
- (2) Pimpinan STIKes Prima Indonesia akan mendorong dan mengatur pengembangan sistem informasi manajemen yang berupa program-program dan atau prosedur-prosedur berbasis digital yang akan diterapkan secara menyeluruh dan terintegrasi di semua unit.
- (3) Untuk meningkatkan kecepatan dan keakurasian layanan data dan informasi, pimpinan institusi mendorong untuk dikembangkannya sistem perekaman data yang sistemik, efisien dan efektif.
- (4) Pimpinan institusi juga mengatur dan menjamin tersedianya fasilitas *hardware* yang berupa komputer dengan segala aksesorisnya, peralatan jaringan internet dan intranet, penyediaan *bandwidth* serta *software-software* yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi dan komunikasi di STIKes Prima Indonesia.
- (5) Guna mencapai penerapan dan pemanfaatan teknologi dan informasi oleh semua sivitas akademika, pimpinan perlu memfasilitasi dan mengatur sistem pengelolaan pendidikan TIK, baik pencatuman dalam kurikulum, pelatihan, maupun praktikum TIK.
- (6) Pimpinan institusi mengatur sistem perlindungan aset institusi dan sistem pemanfaatannya baik untuk stakeholder internal maupun eksternal.

BAB IV SISTEM TATA KELOLA TIK

Pasal 5

Sebagai institusi induk, institusi mempunyai tanggung jawab:

- (1) Membentuk dan mengembangkan kelembagaan terkait teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan institusi.
- (2) Merumuskan kebijakan umum tentang pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan STIKes Prima Indonesia.
- (3) Mengarahkan pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan institusi dan seluruh unit kerja.
- (4) Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh unit kerja.
- (5) Menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan penyelewengan dan ketidaksesuaian penggunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di seluruh unit kerja di bawah institusi.

BAB V UPT-IT

Pasal 6

Information, Communication, and Technology (ICT) adalah lembaga di bawah Waka II yang bertugas untuk membantu pimpinan institusi dalam hal pengembangan, pemanfaatan, dan pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di STIKes Prima Indonesia.

Pasal 7

UPT-IT mempunyai wewenang:

- a. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai kebijakan institusi.
- b. Mengelola akses teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan seluruh sivitas akademika STIKes Prima Indonesia.
- c. Mengatur sistem pangkalan data dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi sesuai kebutuhan institusi dan unit kerja.
- d. Menjamin kelancaran akses jaringan internet dan intranet.
- e. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan praktikum teknologi informasi dan komunikasi bagi *stakeholder* internal dan eksternal.
- f. Mengembangkan kerja sama teknologi informasi dan komunikasi dengan pihak lain untuk kemajuan institusi.
- g. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh institusi dan seluruh unit kerja sesuai format baku yang dikembangkan UPT-IT.
- h. Membantu institusi dalam hal pengadaan dan perawatan *hardware*.
- i. Mengamankan aset institusi yang berupa *hardware*, *software*, dan produk-produk TIK yang dikembangkan STIKes Prima Indonesia.
- j. Menangani penyalahgunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan institusi dan menyerahkan penyelesaiannya kepada Ketua.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPT-IT STIKes Prima Indonesia bekerja sama dengan seluruh unit kerja dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIKes Prima Indonesia.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 8, Kepala UPT-IT diberi wewenang untuk merumuskan tugas pokok dan fungsi masing-masing divisi dan struktur lain dibawahnya.

BAB VI UNIT KERJA

Pasal 9

Unit kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (6) mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyediakan data dan informasi yang ada di masing-masing unit kerja untuk kepentingan integrasi sistem informasi manajemen.
- b. Mengimplementasikan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan oleh UPT-IT STIKes Prima Indonesia.
- c. Mengelola dan mengamankan keseluruhan sistem teknologi dan informasi institusi yang berada di unit kerja masing-masing.
- d. Mengatur dan mengawasi perilaku pengguna sistem teknologi informasi dan komunikasi di masing-masing unit kerja.
- e. Mengembangkan sistem informasi manajemen sebagai komplemen sepanjang tidak bertentangan dengan sistem informasi manajemen yang telah dikembangkan UPT-IT.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 9, unit kerja dapat menunjuk seseorang sebagai penanggung jawab dan pengelola TIK di unit kerja.

Pasal 11

Dalam mengimplementasikan sistem terkait teknologi dan informasi tersebut, setiap unit kerja bertanggung jawab kepada UPT-IT dan Multimedia STIKes Prima Indonesia.

BAB VII HARDWARE

Pasal 12

- (1) *Hardware* yang dimaksud dalam peraturan ini adalah seperangkat komputer dan derivatnya, jaringan kabel, komponen internet dan intranet, peralatan multimedia, peralatan audio-visual, dan perangkat keras lain sebagai aset institusi yang beradadi semua unit kerja.
- (2) Semua *hardware* yang digunakan oleh semua unit kerja merupakan aset institusi.

Pasal 13

- (1) Pengadaan *hardware* merupakan tanggung jawab institusi.
- (2) UPT-IT hanya bertugas memberikan rekomendasi terhadap spesifikasi teknis *hardware* yang diajukan oleh unit kerja, mencari beberapa vendor, dan menyampaikan *price list* sesuai yang ditawarkan vendor.
- (3) Keputusan harga akhir dan transaksi lain terhadap *hardware* yang akan dibeli menjadi wewenang sepenuhnya institusi melalui institusi yang ditunjuk pimpinan institusi.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan dan pengaturan penggunaan *hardware* selain peralatan jaringan dan *bandwidth* menjadi wewenang masing-masing unit kerja.
- (2) Khusus untuk fasilitas multimedia yang berada di kelas dikelola oleh UPT-IT STIKes Prima Indonesia.

Pasal 15

- (1) Perawatan *hardware* yang rusak menjadi tanggung jawab UPT-IT sepanjang dapat diperbaiki sendiri oleh tenaga teknisi di dalam kampus.
- (2) Untuk menyiapkan beberapa *spare part hardware*, UPT-IT mengajukan pembelian ke institusi.
- (3) *Hardware* yang rusak dan tidak dapat diperbaiki sendiri oleh tenaga teknisi kampus dicari dari pihak luar dengan persetujuan institusi.

BAB VIII

JARINGAN

Pasal 16

Jaringan yang dimaksud adalah jaringan internet, jaringan intranet, dan akses *hotspot* yang ada di lingkungan STIKes Prima Indonesia.

Pasal 17

- (1) Penyediaan fasilitas jaringan yang meliputi *hardware* dan *bandwidth* menjadi tanggung jawab institusi.
- (2) Pengelolaan dan pengaturan sistem jaringan menjadi tanggung jawab UPT-IT STIKes Prima Indonesia.
- (3) Jaringan intranet dikembangkan untuk menghubungkan data informasi antar unit kerja di lingkungan STIKes Prima Indonesia.
- (4) Jaringan internet dan akses *hotspot* disediakan guna memfasilitasi sivitas akademika dalam berhubungan secara digital dengan dunia luar.
- (5) Sistem jaringan yang dikembangkan menggunakan kabel *fiber optic* dan segala aksesorisnya sebagai *backbone*.
- (6) Pengaturan dan perawatan *server* yang digunakan untuk perekam data dan informasi di beberapa unit kerja strategis (BAK, BAAK, BAU, BPM, Perpustakaan, LPM, LPPM, dan lain-lain) menjadi tanggung jawab UPT-IT.

BAB IX

PENGELOLAAN PANGKALAN DATA

Pasal 18

- (1) Pengelolaan pangkalan data institusi menjadi tugas UPT-ITSTIKes Prima Indonesia.
- (2) Unit kerja bertanggung jawab memberikan data dan informasi kepada institusi dengan format yang sudah ditetapkan oleh institusi.
- (3) Pengelolaan pangkalan data pada masing-masing unit kerja menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.
- (4) Keabsahan dan keakurasian data dan informasi yang diberikan kepada institusi merupakan tanggung jawab masing-masing unit kerja.

BAB X

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Pasal 19

- (1) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi tanggung jawab UPT-IT STIKes Prima Indonesia.
- (2) Sistem yang dikembangkan diarahkan untuk pengelolaan pangkalan data dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi.

- (3) Unit kerja diberi keleluasaan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen sebagai penunjang sistem informasi manajemen yang telah dikembangkan UPT-IT.
- (4) Sistem informasi manajemen sebagaimana disebut pada Pasal 19 ayat (3) harus menggunakan *software* yang sudah ditetapkan oleh institusi guna menjamin kelancaran pengintegrasian pangkalan data sistem informasi manajemen.
- (5) Institusi melalui UPT-IT berhak menegur dan tidak memberlakukan sistem informasi manajemen yang tidak sejalan dengan sistem informasi dan manajemen yang sudah ditetapkan.
- (6) Penyelesaian atas ketidaksesuaian *software* yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen di masing-masing unit kerja menjadi wewenang institusi.

BAB XI PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 20

Pendidikan yang dimaksud adalah segala bentuk pendidikan yang terkait dengan teknologi informasi dan informasi yang ada di STIKes Prima Indonesia bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun pihak luar.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana tercantum pada Pasal 20 menjadi tanggung jawab UPT-IT STIKes Prima Indonesia.
- (2) Jenis pendidikan yang dimaksud adalah pelatihan internet dan praktikum komputer.
- (3) Peserta pelatihan dan praktikum dibebani biaya sesuai ketentuan yang dibuat oleh institusi.
- (4) UPT-IT tidak berhak menerima setoran biaya pendidikan dari peserta didik.
- (5) UPT-IT berhak menyelenggarakan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi peserta luar kampus dengan persetujuan pimpinan institusi.
- (6) Dalam melaksanakan pendidikan, UPT-IT akan melibatkan tenaga instruktur. Semua biaya operasional pendidikan dibebankan kepada institusi.

BAB XII WEBSITE

Pasal 22

- (1) *Website* yang dimaksud adalah *website* institusi sebagai gerbang digital utama yang terhubung secara terpadu dengan semua unit kerja.
- (2) *Website* institusi berisi semua informasi yang terkait institusi dan semua unit kerja.
- (3) *Website* institusi dikelola oleh UPT-IT.

Pasal 23

- (1) Konten *website* dibedakan menjadi dua, yaitu konten data dan informasi utama dan konten berita/news.
- (2) Konten *website* sebagaimana tercantum pada Pasal 22 ayat (1) dan (2) berupa dokumen, *image*, dan *video streaming*.
- (3) Unit kerja bertanggung jawab atas konten data dan informasi utama dengan cara mengirimkan data yang akan di-*upload* oleh *web master* di UPT-IT.
- (4) Pengelolaan dan *update* selanjutnya terhadap data dan informasi di *website* menjadi tanggung jawab UPT-IT atas pembaruan data dan informasi yang dikirim oleh masing-masing unit kerja.

Pasal 24

- (1) Konten *website* yang berupa berita/*news* di halaman muka menjadi tanggung jawab Bagian Humas dan Protokoler STIKes Prima Indonesia.
- (2) Bagian Humas dan Protokoler STIKes Prima Indonesia bertanggung jawab untuk meng-*update* konten berita di halaman muka dengan cara meng-*upload* sendiri dari kantor Bagian Humas dan Protokoler.
- (3) Unit kerja yang berminat untuk mengekspos berita di halaman muka *website* harus mengirim materi ke Bagian Humas dan Protokoler STIKes Prima Indonesia yang selanjutnya akan di-*upload* sesuai kewenangan Bagian Humas dan Protokoler STIKes Prima Indonesia.
- (4) Dalam kondisi tertentu yang menyebabkan adanya kesulitan meng-*upload* berita, Bagian Humas dan Protokoler STIKes Prima Indonesia dapat meminta bantuan *web master* di UPT-IT STIKes Prima Indonesia.
- (5) Konten berita unit kerja yang akan diekspos di masing-masing halaman unit kerja menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja untuk meng-*update* dan meng- *upload*.
- (6) Untuk keperluan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 24 ayat (2) dan (5), UPT-IT akan melakukan pelatihan tentang *website* bagi para tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh masing-masing unit kerja untuk mengelola *website*-nya.

BAB XIII E-LEARNING

Pasal 25

E-learning yang dimaksud adalah penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran di STIKes Prima Indonesia dalam jangkauan luas yang berlandaskan pada kemampuan untuk memperbarui, menyimpan, mendistribusi dan membagi materi ajar atau informasi, dan melakukan pengiriman hingga ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar.

Pasal 26

- (1) UPT-IT STIKes Prima Indonesia diberi kewenangan untuk mengelola semua *e-learning* yang dikembangkan beberapa unit kerja dengan mengembangkan portal *e-learning* utama.
- (2) Semua *e-learning* akan perlu dihubungkan dengan *website* institusi untuk selanjutnya dapat diakses oleh pengguna di lingkungan STIKes Prima Indonesia melalui intranet maupun pengguna luar melalui internet dengan persyaratan yang ketat.
- (3) Unit kerja bertanggung jawab terhadap pengelolaan konten *e-learning* yang ada di masing-masing unit kerja.
Pengelolaan jaringan dan *bandwidth* untuk pelaksanaan *e-learning* masing-masing unit kerja diatur bersama antara unit kerja dengan UPT-IT STIKes Prima Indonesia.

BAB XIV
PERANGKAT LUNAK

Pasal 27

- (1) Perangkat lunak (*software*) yang dimaksud adalah semua jenis program, prosedur, dan format-format digital yang dikembangkan oleh STIKes Prima Indonesia untuk mendukung koneksi data dan informasi antar unit kerja.
- (2) Perangkat lunak yang dikembangkan untuk mengimplementasikan teknologi informasidan komunikasi di STIKes Prima Indonesia harus mempertimbangkan *software open source* sebagai prioritas utama dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dan HaKI.

Pasal 28

- (1) UPT-IT STIKes Prima Indonesia mempunyai tanggung jawab penuh atas pilihan perangkat lunak yang akan digunakan untuk mengimplementasikan seluruh kegiatan administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang ada.
- (2) Guna memenuhi kebutuhan pengoperasian sistem administrasi berbasis teknologi informasi, UPT-IT STIKes Prima Indonesia berwenang untuk mengembangkan *software-software* pendukung.
- (3) Unit kerja diberi kewenangan untuk mengembangkan *software* komplemen dengan menggunakan perangkat lunak *open source* sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh institusi.

Pasal 29

- (1) Pemegang otoritas tertinggi dari sistem administrasi berbasis teknologi informasidan komunikasi di STIKes Prima Indonesia adalah ketua.
- (2) Pihak luar yang ingin melakukan akses ke sistem informasi maanajemen yang dikembangkan institusi harus mendapat persetujuan tertulis dari ketua.

Pasal 30

- ① Pengamanan perangkat lunak dari gangguan luar baik secara fisik maupun digital menjadi tanggung jawab UPT-IT STIKes Prima Indonesia
- (2) Berkenaan dengan Pasal 30 ayat (1) UPT-IT STIKes Prima Indonesia akan membangun sistem pengamanan berlapis yang meminimalisasi gangguan luar.
- ③ Perangkat lunak (*software*) yang dimaksud adalah semua jenis program, prosedur, dan format-format digital yang dikembangkan oleh STIKes Prima Indonesia untuk mendukung koneksi data dan informasi antar unit kerja.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 31

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Ketua ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (2) Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 10 Februari 2022

Ketua,

Apt. Indah Zahara, M.Farm.
NIDN: 0426088703

Tembusan:

1. WAKA II
2. Para Ka. Biro/UPT/Lembaga
3. Arsip